



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 19 /KEP/HK/2019**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2012 dan Perubahannya, telah dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum (BLUD-SPAM) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada BLUD-SPAM Provinsi NTT, perlu mengangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (Non PNS);
 - c. bahwa sesuai Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *u*

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BLUD-SPAM pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap Pada Badan Layanan Umum Daerah Sistem Penyediaan Air Minum Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Nama-nama Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Uraian tugas bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BLUD-SPAM Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Gaji/upah Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap diberikan setiap bulan berdasarkan pekerjaan/tugas yang dilaksanakan dan dilakukan evaluasi terhadap tingkat kehadiran secara rutin.
- KELIMA** : Bilamana dari hasil evaluasi, terdapat pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap yang tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah, akan dilakukan pemotongan gaji/upah sebesar total gaji per bulan dibagi jumlah hari kerja dalam bulan yang bersangkutan dan dikali dengan jumlah hari tidak masuk kantor tanpa alasan yang sah, yang dibuktikan dengan dokumen daftar hadir dan disetor ke Kas Daerah.
- KEENAM** : Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum berakhirnya masa kerja apabila secara nyata tidak menunjukkan prestasi dan disiplin kerja yang baik, memiliki sikap/perilaku yang tidak baik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tingkat ketidakhadirannya mencapai 46 (empat puluh enam) hari kerja atau lebih tanpa alasan yang sah dalam tahun anggaran berjalan baik secara terus menerus atau berselang.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan Perjanjian Kerja antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur atas nama Gubernur dengan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan. 

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran RBA/DPA BLUD SPAM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019.

KESEMBILAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 14 JANUARI 2019

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan PPKAD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
8. Kepala BLUD SPAM Provinsi NTT di Kupang. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 19 /KEP/HK/2019****TANGGAL : 14 JANUARI 2019**

NAMA-NAMA PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL TIDAK TETAP
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1.	Muhamad A. Nurawi, ST	Petugas Teknik
2.	Leny Marince Natonis, ST	Petugas Teknik
3.	Arie Risky, ST	Petugas Teknik
4.	Wellem Johanis Kotta, ST	Petugas Produksi
5.	Oktovianus Ariyanto Lipus	Petugas Produksi
6.	Elton Aprianto	Petugas Produksi
7.	Yonas Welhelmus Radja	Petugas Produksi
8.	Jerry Erick Siung	Petugas Produksi
9.	Christovororus A. A. Tualaka, Amd	Petugas Produksi
10.	Marselinus Y. A. Fernandez Akoli, SE	Petugas Keuangan dan Akuntansi
11.	Maria Goreti, SE	Petugas Keuangan dan Akuntansi
12.	Betshe Fransiska Marlina Lusi, SE	Petugas Keuangan dan Akuntansi
13.	Haryati Azis	Petugas Keuangan dan Akuntansi
14.	Yulita Patricia Sartika Dewa, S.Pt	Petugas Umum dan Administrasi
15.	Yenny Sonya Nenabu, A.Md	Petugas Umum dan Administrasi
16.	Yullen Anggriany Nitte, S.Ikom	Petugas Umum dan Administrasi
17.	Yunan Panduwal	Petugas Distribusi
18.	Moses Ludji	Petugas Distribusi
19.	Markus Aleksander Megoth	Petugas Distribusi
20.	Andy Asis Tungga	Petugas Distribusi
21.	Fredik Afrisal Bessy	Petugas Distribusi
22.	Robertus Radju	Petugas Humas
23.	Doradenitha Seshypi Penaly	Petugas Humas
24.	Yohanes Alviano Yosi Endy	Petugas Operator
25.	Harry Nick Daniel, Spd	Petugas Hubungan Pelanggan
26.	Dimas Yoga Utama	Petugas Hubungan Pelanggan
27.	Hendra Marlon Abola	Petugas Hubungan Pelanggan
28.	Petronela Velsiana Mandong, Amd, AK	Petugas Laboratorium
29.	Jefri W. Laipen	Office Boy
30.	Fredik Soleman Kamore	Office Boy
31.	Ferdi Apolos Aome	Penjaga Malam Tulun/Office Boy
32.	Yusak Karmani	Penjaga Malam Tilong/Office Boy
33.	Agustinus Neno	Driver

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


- VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT